

**PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF**

**(Studi Di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**M. Midrorunniam Mubarok  
NIM 15210180**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF**

**(Studi Di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)**

**Skripsi**

**oleh:**

**M. Midrorunniam Mubarok**

**NIM 15210180**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF

(Studi Di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2019

Penulis,



  
M. Midrorunniam Mubarok  
NIM 15210180

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Midrorunniam Mubarok NIM: 15210180 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF (Studi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 1977082220005011003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Midrorunniam Mubarak, NIM 15210080, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF**

**(Studi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)**

**Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)**

Dengan Penguji :

1. Dr. Aunul Hakim, S.Ag., M.H  
NIP. 19650919 200003 1 001

  
Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A  
NIP.19770822 205013 1 001

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A  
NIP. 19590423 198603 2 003

  
Penguji Utama

Malang, 2 Juni 2019

Dekan



  
Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001

**MOTTO**

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
 سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah:261)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis dan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh bimbingan skripsi.
4. Faridatus Suhadak M.HI. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis
  6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak M. Choiri dan Ibu Niek Hindun yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.
  8. Adek Dina Rosyidatul Maula dan kakak Ika Nurafidah Ria yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
  10. Semua teman-teman yang telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
  11. Sahabat-sahabat Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2015 telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 2 Juni 2019  
Penulis,

M.Midrorunniam Mubarok  
NIM 15210180



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w

ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya لله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المستخلص .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	23
1. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	23
2. Pengertian Wakaf.....	25

3. Macam-macam Wakaf.....	28
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
5. Unsur wakaf.....	33
6. Wakaf Produktif.....	36
7. Pola Pengelolaan Wakaf .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data.....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum lokasi penelitian .....	50
B. Profil Informan .....	54
C. Hasil Penelitian.....	55
1. Alasan Ahli Waris Menjadi Nadzir di Yayasan Islam Al-Muhimin Landungsari Kota Malang .....	55
a. Sejarah terbentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin .....	55
b. Tujuan di bentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin.....	58
c. Keabsahan Ahli Waris Menjadi Nadzhir di Yayasan Islam Al- Muhaimin.....	60
2. Peran Ahli Waris Sebagai Nadzir dan Pengelola di Yayasan Islam Al- Muhaimin Landungsari Kota Malang .....	62

a.	Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin .....	65
b.	Sistem Manajemen Yayasan Islam Al-Muhaimin .....	68
<b>D.</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>72</b>
1.	Alasan Ahli Waris Menjadi Nadzir di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Kota Malang .....	72
2.	Peran Ahli Waris Sebagai Nadzir dan Pengelola di Yayasan Al- Muhimin Landungsari Kota Malang .....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>90</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>		<b>92</b>

## ABSTRAK

Muhammad Midrorunniam Mubarak NIM 15210180, 2019. *Peran Ahli Waris Dalam Wakaf ( Studi Di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Sudirman. MA

---

**Kata kunci :** Peran, Ahli waris, Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kejelasan mengenai harta wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan penelitian ini adalah memahami peran ahli waris dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang dan mendeskripsikan proses ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dari informan untuk mempermudah dan data sekunder berupa dokumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi, dimulai dari permasalahan meninggalnya pewakif yang mendadak, dan inisiatif dari ahli waris. Akhirnya, kesepakatan ahli waris adalah mewakafkan bangunan dan sebidang tanah tersebut kepada umat, akan tetapi tetap dikelola dengan ahli waris sendiri. Tujuannya adalah meneruskan amal jariyah yang telah di berikan oleh pewaris agar selalu teringat. Selain itu, supaya ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh pewaris bisa diamankan dan dikembangkan. Peran ahli waris sebagai nadzhir dan pengelola terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzhir Di Yayasan Islam Al-Muhaimin melakukan antara lain: pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kantor Urusan Agama.

## ABSTRACT

Muhammad Midrorunniam Mubarak NIM 15210180, 2019. *The Role of Heirs in Endowments (Study at Al-Muhaimin Dau Islamic Foundation, Malang City)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor:: Dr. Sudirman. MA

---

**Key Words:** Role, Heirs, Endowments

Law No. 41 of 2004 concerning this Waqf has provided clarity regarding waqf assets in Indonesia. In Article 1 of the Waqf Law, it is determined that waqf is a legal act of wakif to separate and or surrender a portion of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and / or general welfare according to sharia. inheritance in the management of waqf at the Al-Muhaimin Landungsari Islamic Foundation in Malang City and describes the process of heirs becoming nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation

This type of research is empirical, using a qualitative approach that aims to obtain descriptive data. The data used are primary data in the form of interviews from informants to facilitate the analysis of research results, then secondary in the form of documents

This study concludes that the reason for the heirs to become nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation is motivated by several problems that occur, starting from the problems of the sudden death of the beneficiary, and the initiative of the heirs. Finally the agreement of the heirs to endow the building and the plot of land to the ummah, but still managed by the heirs themselves, the aim is to continue the charity that has been given by the heir to always remember. other than that so the sciences that have been given by the testator can be practiced and developed. The role of heirs as nadzhir and managers is in law number 41 of 2004 article 1 paragraph (4) on endowments explaining that Nadzir in this context is an heir who is a party who receives wakaf property from wakif to be managed and developed in accordance with its designation. Nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation, among others: administering waqf property, managing and developing waqf property in accordance with its purpose, function and designation, supervising and protecting the waqf property, and reporting on the implementation of duties to the Office of Religious Affairs.

## المستخلص

محمد مدررالنعم مبارك ، رقم القيد ٢٠١٩، ١٥٢١٠١٠، دور الوراثة في الأوقاف (دراسة في مؤسسة المحيمين داو الإسلامية ، مدينة مالانج). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سوديرمان، الماجستير.

### الكلمات الدلالية: الدور ، الوراثة ، الأوقاف

القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن هذا الوقف قد وفر الوضوح بشأن أصول الوقف في إندونيسيا. في المادة ١ من قانون الوقف ، تقرر أن الوقف هو فعل قانوني من الوقف لفصل أو تسليم جزء من ممتلكاته لاستخدامها إلى الأبد أو لفترة معينة من الزمن وفقا لمصلحه لأغراض العبادة و / أو الرفاهية العامة وفقا للشريعة. الميراث في إدارة الوقف في مؤسسة المهيم لنودوع سري الإسلامية في مدينة مالانج ويصف عملية أن يصبح الوراثة نظيرًا في مؤسسة المحيمين الإسلامية.

هذا النوع من الأبحاث عملي ، يستخدم منهجًا نوعيًا يهدف إلى الحصول على بيانات وصفية. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية في شكل مقابلات مع المخبرين لتسهيل تحليل نتائج البحوث ، ثم الثانوية في شكل وثائق

تخلص هذه الدراسة إلى أن السبب وراء أن يصبح الوراثة نظيرًا في مؤسسة المهيم الإسلامية ، هو الدافع وراء العديد من المشكلات التي تحدث ، بدءًا من مشاكل الوفاة المفاجئة للمستفيد ومبادرة الوراثة. أخيرًا ، اتفاق الوراثة على منح المبنى وقطعة الأرض للأمة ، ولكن لا يزال يديرها الوراثة أنفسهم ، والهدف من ذلك هو مواصلة الأعمال الخيرية التي أعطها الوريث لتذكرها دائمًا. بخلاف ذلك ، يمكن ممارسة العلوم التي تم منحها من قبل الموصي وتطويرها. دور الوراثة بصفتهم ناظر ومدبر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ ، الفقرة ١ من المادة (١) بشأن الأوقاف موضحا أن نادر في هذا السياق هو وريث هو طرف يتلقى ممتلكات الوقف من الوقف ليتم إدارتها وتطويرها وفقًا لتسمية هذا القسم. نظير في مؤسسة المحيمين الإسلامية ، من بين أمور أخرى: إدارة الممتلكات الوقفية ، وإدارة وتطوير الممتلكات الوقفية وفقا لغرضها ووظيفتها وتعيينها ، والإشراف على وحماية الممتلكات الوقفية ، وتقديم التقارير عن تنفيذ الواجبات إلى مكتب الشؤون الدينية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kantor Urusan Agama Dau kota Malang banyak menangani masalah perwakafan, khususnya kasus Yayasan Islam Al-Muhaimin Klandungan Landungsari Dau. Nama Yayasan Islam Al – Muhaimin sendiri diambil dari pemilik tanah yaitu Almarhum Prof Muhaimin, yang merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebelum Yayasan ini dibangun, almarhum menjadikan tempat ini sebagai tempat pertemuan, karena beliau adalah guru besar, dan banyak sekali orang-orang yang ingin bertamu dari luar kota, dan mengadakan seminar untuk mendapatkan materi dari beliau kemudian dengan meninggalnya beliau yang

sangat mendadak istri almarhum berkata bahwasanya almarhum berpesan tempat pertemuan tersebut tidak boleh berpindah tangan kepada ahli waris.

Setelah Prof Muhaimin meninggal, maka ahli waris berkumpul dan bersepakat bahwasanya gedung perkumpulan dan tempat tinggal akan segera di wakafkan. karena sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa beliau, dan dalam demikian juga dengan yang dikatakan Rasulullah SAW dimana apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 (tiga) hal, yaitu sedekah jariyah (menurut pemahaman para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah tersebut dengan wakaf), ilmu yang bermanfaat dan doa anak saleh kepada orang tuanya.<sup>1</sup>

Mewakafkan tanah tersebut dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.<sup>2</sup>

Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 34

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995), 4

memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebaikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf ahli seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Mekah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan rumahnya untuk anak keturunannya.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya di Indonesia, terjadi pemahaman yang keliru bahwa jika wakaf dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya maka itulah wakaf ahli. Padahal perbedaan wakaf ahli atau wakaf khairi terletak pada penerima manfaatnya (mawquf alayh) bukan pada nazhirnya. Wakaf ahli dapat dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya atau dikelola oleh nazhir lainnya yang bukan wakif atau keturunannya tetapi manfaat atau hasil pengelolaannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Meskipun praktik wakaf ahli sudah sejak lama diperbolehkan di Indonesia, namun tidak pernah ada publikasi data jumlah wakaf ahli. Ketiadaan data jumlah wakaf ahli menurut penulis disebabkan karena dalam formulir akta ikrar wakaf

---

<sup>3</sup> Farid, Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

tidak disebutkan pilihan jenis wakaf apakah wakaf ahli, wakaf khairi, atau wakaf musytarak. Wakaf ahli ditetapkan oleh wakif dengan mengisi kolom “untuk keperluan” misalnya biaya pendidikan anak keturunan wakif. Tentu saja, hanya wakif yang paham saja yang akan menetapkan wakafnya sebagai wakaf ahli dengan mengisi kolom “untuk keperluan” sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini berbeda jika dalam formulir akta ikrar wakaf tersedia pilihan jenis wakaf: ahli, khairi, atau musytarak, maka wakif dapat menetapkan wakafnya dengan memilih salah satu jenis wakaf dan menetapkan mawquf alayh-nya.<sup>4</sup>

Pada saat penghimpunan wakaf yang masih minim atau belum maksimal seperti sekarang ini, maka untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf atau untuk mendorong wakaf-wakaf baru yang produktif, maka wakaf ahli dapat menjadi program unggulan lembaga-lembaga wakaf. Akan tetapi agar manfaat wakafnya tidak hanya dinikmati oleh keturunan wakif namun dapat dinikmati juga oleh masyarakat umum, maka wakaf ahli dapat dikombinasikan dengan wakaf khairi. Dengan demikian melalui instrumen wakaf ahli dan wakaf khairi atau yang disebut dengan wakaf musytarak, seseorang yang memiliki harta dan ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat tidak lagi khawatir dengan kesejahteraan keluarga atau keturunannya karena wakaf yang diberikannya tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya atau keturunannya. Ibadah wakaf dengan pahalanya yang berkelanjutan atau tidak terputus dapat diraih, masyarakat sangat terbantu kesejahteraannya, pada sisi lain keluarga atau keturunan tetap dapat memperoleh hasil atau keuntungan dari harta wakaf, itulah

---

<sup>4</sup> Fakhruroji Wakaf ahli (wakaf keluarga ) Agustus 27, 2018

keutamaan wakaf (wakaf musyarak; ahli dan khairi) dibanding ibadah harta lainnya.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini maka sudah memberikan kejelasan mengenai harta wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>6</sup>

Pengertian wakaf menurut Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya.<sup>7</sup> Kemudian, agar menjadi wakaf yang produktif dan berkembang maka ditunjuklah seorang nadzir yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris, dan nadzir itu adalah suami dari anak almarhum atau biasa disebut mantu. dan dua lainnya merupakan ahli waris karena dalam hukum positif di atur dalam undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bab I pasal 2 menjelaskan bahwasanya nadzir dapat berupa:

1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan hukum.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya nadzhir perseorangan adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewakif atau ahli waris,

---

<sup>5</sup> Fakhruroji Wakaf ahli (wakaf keluarga ) Agustus 27, 2018

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

<sup>7</sup> Kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

akan tetapi dalam Undang- Undang tidak ada yang mengatur secara eksplisit, hanya mengatur apabila pewakif masih hidup maka ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang- Undang. seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bab I pasal 4 ayat 1-6 yang menyebutkan

1. Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.
2. Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada<sup>8</sup>

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini di Indonesia kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. .

Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam

---

<sup>8</sup> Kitab undang-undang nomor 41 tahun 2004

perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai mauquf'alah sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.

Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.<sup>9</sup>

Peran ahli waris dalam wakaf ini bertujuan untuk memajukan atau mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanatkan oleh wakif. Dalam satu segi, wakaf ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf., akan tetapi ada juga yang menyalah gunakan harta benda wakaf tersebut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji tentang bagaimana peran ahli waris dalam wakaf di Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa ahli waris menjadi nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang?

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 20.

2. Bagaimana peran ahli waris sebagai nadzir di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan proses ahli waris menjadi nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin
2. Memahami peran ahli waris dalam pengelolaan wakaf Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang

### **D. Manfaat penelitian**

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
  - a) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah .
  - b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
  - c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN-Malang
2. Secara Praktis
  - a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan

- b) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.
- c) Bagi Badan Wakaf Indonesia , untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif.

### E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami kata-kata, maka peneliti memberikan devinisi terhadap judul sebagai berikut :

#### 1. Ahli waris

Ahli waris adalah adalah hli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "ahl" (berarti keluarga, famili) dan "waris" (berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia). KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).

#### 2. Wakaf

Wakaf adalah wakaf dengan “menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *Wakif* dan dalam batasan hukum syariat.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), 7.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memberikan tentang latar belakang dan alasan peneliti memilih judul skripsi *Peran Ahli Waris Dalam Wakaf (Studi Kasus Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Kota Malang)*. Dari latar belakang ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari skripsi ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat toeritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir peneliti menguraikan sistematika penelitian sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam skripsi ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan skripsi yang peneliti lakukan. Dalam penelitian terdahulu menjabarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dalam bab ini peneliti juga melakukan penjabaran teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan dan melakukan analisis sederhana

tentang relevansi tinjauan pustaka yang dipilih dengan judul yang menjadi kajian pada skripsi ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, agar penelitian sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, peneliti mendeskripsikan metode yang digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi keabsahan akademik. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian dan menganalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pada intinya, pada bab ini menjawab dari rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisi kesimpulan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai dengan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur ingin mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dan permasalahannya yang serupa dan diterbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti, selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Judul penelitian ini menurut peneliti mengandung sebuah tema yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kumpulan skripsi, memang tidak satu pun yang pembahasannya sama dengan topik yang akan dibahas. Akan tetapi ada beberapa judul skripsi penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan dibahas. Dibawah ini merupakan judul-judul penelitian terdahulu menurut peneliti.

1. Baslul Hazami. Penelitian ini membahas tentang Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat.

Hasil dari penelitian ini untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat

Persamaannya terletak pada pembahasan peran , dalam skripsi ini membahas tentang peran dan aplikasi wakaf sedangkan peneliti membahas tentang peran ahli waris kemudian hubungannya dengan judul penelitian yaitu tentang wakaf dan menggunakan penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada maksud peran yang ingin diteliti

2. Rahmat Dahlan.. Membahas tentang Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia.tujuan penelitian ini yaitu untuk Kebutuhan kajian akan wakaf tunai sangat dibutuhkan oleh banyak pihak terutama bagi para ahli dan praktisi ekonomi Islam

Hasil penelitian ini yaitu agar Badan Wakaf Indonesia memainkan peranan aktif baik sebagai regulator, motivator, mediator, dan bahkan sebagai administrator dalam cakupan sebagai nazhir. Oleh karenanya kepengurusan pada Badan Wakaf Indonesia membutuhkan persyaratan seperti visi dan misi serta komitmen dalam mengembangkan wakaf, dan memiliki pemahaman dan pengalaman kerja dalam mengelola aset wakaf secara professional dalam skala nasional

Persamaan terletak pada pembahasannya yaitu tentang wakaf , skripsi ini menggunakan penelitian normatif , Perbedaannya terletak pada maksud peneliti yaitu kelembagaan wakaf indonesia dan penelitian ini menggunakan penelitian normatif sedangkan peneliti empiris

3. Nurbaya. Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum islam terhadap undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ( analisis pada pasal 6 tentang wakaf berjangka waktu ). Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wakaf berjangka waktu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang.dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Pengaturan wakaf berjangka waktu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Persamaannya penelitian ini yaitu objeknya yang membahas wakaf, dan penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum Islam, Perbedaannya yaitu maksud dari penelitian ini adalah analisis hukum dan peneliti menggunakan studi lapangan, kemudian jenis penelitian skripsi ini yaitu normatif sedangkan peneliti empiris

4. Ibrohem Purong. Penelitian ini membahas tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Tanah Pewakaf Di Pattani Dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum wakaf dalam Islam dan Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani

Hasil penelitian dikemukakan bahwa penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis, ekonomi menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari Majelis Agama Islam Patani dan nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh anak pewakaf, nazir menahan barang yang diwakafkan oleh wakif agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan

kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya, maka penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali oleh anak pewakaf.

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasan yaitu tentang wakaf, dan sama-sama bersengketa dengan ahli waris dan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian yaitu daerah Pattani (Thailand) sedangkan peneliti Yayasan Islam Al-Muhaimin, kemudian tentang pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang sengketa ahli waris sedangkan peneliti membahas tentang peran ahli waris

5. Devi Kurnia Sari, SH. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan perwakafan tanah menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di kabupaten semarang. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui perwakafan tanah di Kabupaten Semarang, dilihat menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Untuk mengetahui pengelolaan wakaf dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang dengan solusinya

Hasil penelitian mengenai perwakafan tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa : Pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana

dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf di kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi kearah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan wakif atau ahli warisnya, berkaitan dengan nazhir, berkaitan dengan pemerintah utamanya Kantor Pertanahan, berkaitan dari segi pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu.

Persamaannya terletak pada objek pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang wakaf, dan sama- sama menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan perwakafan sedangkan peneliti membahas tentang ahli waris , kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian dalam sripsi ini berlokasi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Malang

Table 1

Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Identitas	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Baslul Hazami Universitas	<i>Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan</i>	Hasil dari penelitian ini untuk mewujudkan	Persamaannya terletak pada pembahasan peran dan	Perbedaannya terletak pada maksud

	Airlangga. <sup>11</sup>	<i>Kesejahteraan Umat Di Indonesia</i>	kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat	hubungannya dengan wakaf dan menggunakan penelitian empiris	peran yang ingin diteliti
2	Rahmat Dahlan Universitas Prof. Dr.	<i>Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia</i>	Salah satu tujuan pendirian Badan Wakaf	Persamaan terletak pada pembahasan wakaf ,	Perbedaan terletak pada maksud

<sup>11</sup> Baslul Hazami, dalam jurnalnya, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia” (*Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Universitas Airlangga 2016)

	Hamka, 2016. <sup>12</sup>		Indonesia ialah untuk mempromosikan dan mengembangkan wakaf. Badan Wakaf Indonesia memainkan peranan aktif baik sebagai regulator, motivator, mediator, dan bahkan sebagai administrator dalam cakupan sebagai nazhir. Oleh karenanya kepengurusan pada Badan Wakaf Indonesia membutuhkan persyaratan seperti visi dan misi serta komitmen dalam mengembangkan wakaf, dan memiliki pemahaman dan pengalaman kerja dalam mengelola aset wakaf secara profesional dalam skala nasional	skripsi nin menggunakan penelitian normatif	peneliti yaitu ke lembaga wakaf indonesia dan peneliti menggunakan penelitian normatif sedangkan saya empiris
3	Nurbaya,	<i>Analisis</i>	Hasil	Persamanny	Perbedaann

<sup>12</sup> Rahmat Dahlan, dalam jurnalnya “*Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*”, ( Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6, Universitas Prof. Dr. Hamka, 2016)

	Universitas Negeri Raden Intan Lampung , 2017. <sup>13</sup>	<i>hukum islam terhadap undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ( analisis pada pasal 6 tentang wakaf berjangka waktu )</i>	penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.	a penelitian ini yaitu objeknya yang membahas wakaf , dan penelitian ini sama sama membahas tentang hukum islam	ya yaitu maksud dari penelitian ini adalah analisis hukum dan peneliti menggunakan studi lapangan , kemudian jenis penelitian skripsi ini yaitu normatif sedangkan peneliti empiris
4	Ibrohem purong, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh ,2017 <sup>14</sup>	<i>Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Tanah Pewakaf Di Pattani Dalam Prespektif Hukum Islam</i>	Hasil penelitian dikemukakan bahwa penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis, ekonomi menjadi alat	Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasan yaitu tentang wakaf , dan sama-sama bersengketa dengan ahli waris dan skripsi ini	Perbedaan ya terletak pada tempat penelitian yaitu daerah pattani (thailand) sedangkan peneliti di Yayasan

<sup>13</sup> Nurbaya, dalam skripsinya “Analisis hukum islam terhadap undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ( analisis pada pasal 6 tentang wakaf berjangka waktu )”, (Universitas Negeri Raden Intan Lampung , 2017)

<sup>14</sup> Ibrohem Purong Dalam Skripsinya ( *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Pattani Prespektif Hukum Islam* ) Universitas Ar-Raniry ,Banda Aceh, 2017

			<p>untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari majelis Agama Islam Patani dan nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh anak pewakaf, nazir menahan barang yang diwakafkan oleh wakif agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf adalah melepaskan</p>	<p>menggunakan jenis penelitian empiris</p>	<p>Islam Al-Muhaimin landungsari malang, kemudian tentang pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang sengketa ahli waris sedangkan peneliti membahas tentang peran ahli waris</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selamanya, maka penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali oleh anak pewakaf</p>		
5	Devi kurnia sari, SH, Universitas Diponegoro Semarang, 2006 <sup>15</sup>	Tinjauan perwakafan tanah menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di kabupaten semarang	Hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa : Pelaksanaan perwakafan	Persamaannya terletak pada objek pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang wakaf , dan sama-	Perbedaannya terletak pada pokok pembahasaan dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan

<sup>15</sup> Kurnia Sari Devy Dalam Tesisnya ( *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang* ) Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

			tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	sama menggunakan jenis penelitian empiris	perwakafan sedangkan peneliti membahas tentang ahli waris, kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian dalam sripsi ini berlokasi di kabupaten semarang sedangkan peneliti di di Yayasan Islam Al-Muhaimin landungsari malang
--	--	--	---	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Wakaf

#### a. Dasar Hukum Wakaf

##### 1) Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan

dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan “tahan” (habs).<sup>16</sup>

Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya;

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali- Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah:261)<sup>17</sup>

## 2) Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ

<sup>16</sup> Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 25.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah (2): 261.

مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُؤْرَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُرْتَبِيِّ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

*Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak puladitawarkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).<sup>18</sup>*

## 2. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamâra. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbîs atau al- tasbîl yang bermakna al-habs ‘an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola<sup>19</sup>. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Subulus Salam III, Cet. I, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 315.

<sup>19</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN-Maliki, 2011), 3.

<sup>20</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 29.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>21</sup> Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah<sup>22</sup> menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak

---

<sup>21</sup> Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 25.

<sup>22</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 32

boleh menarik kembali wakafnya.<sup>23</sup> Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>24</sup> Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 33

<sup>24</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 34

<sup>25</sup> Fiqih Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta: 2007.1 -3.

Sementara wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>26</sup>

### 3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:<sup>27</sup>

#### 1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

#### 2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I pasal

<sup>27</sup> Ahmad Djunaidi, dkk, Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu saranapembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan)
- b. Mauquf bih (barang yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Figh Wakaf, 14.

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:<sup>29</sup>

### 1. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak di bawah pengampuan ( boros/ lalai).

### 2. Syarat Mauquf bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif

### 3. Syarat Mauquf ‘Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

---

<sup>29</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 78

#### 4. Syarat Shighat Akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil.
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>30</sup>

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.<sup>31</sup>

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>30</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 17.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 43

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

1) Syarat moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d) pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2) Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b) Visioner.
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- d) Profesional dalam pengelolaan harta.

3) Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan.
- b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana entrepreneur.<sup>32</sup>

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf.

---

<sup>32</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 60

Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>33</sup>

## 5. Unsur wakaf

Unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dijelaskan ada 6 unsur wakaf adalah sebagaimana berikut.

1. Wakif (Orang yang mewakafkan) Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi, Perseorangan dengan memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian Organisasi dengan memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya badan hukum yang memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>34</sup>
2. Benda yang diwakafkan (mauquf), Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tanah lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari;
  - a. Benda Tidak Bergerak, meliputi
    - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas sebagaimana dimaksud

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, 61-63

<sup>34</sup> M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4.

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
  - 1) Uang,
  - 2) Logam mulia,
  - 3) Surat Berharga,
  - 4) Kendaraan,
  - 5) Hak atas kekayaan intelektual,
  - 6) Hak sewa, dan
  - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku atau kitab.<sup>35</sup>
3. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (Mauquf ‘alaih). Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (Mauquf ‘alaih).

Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta bendanya hanya dapat diperuntukkan bagi,

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,

<sup>35</sup> M. Fachrur Rozi. Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-7

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang undangan.<sup>36</sup>

#### 4. Ikrar Wakaf, Shghat (lafadz) atau pernyataan wakaf

Ikrar wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakif/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar waka, yang paling sedikit menurut;

- a. Nama dan Identitas wakaf,
- b. Nama dan Identitas Nadzhir,
- c. Nama dan Keterangan harta benda wakaf,
- d. Peruntukaan harta benda wakaf, dan
- e. jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzhir di hadapan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### 5. Nadzhir wakaf

Nadzhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang omor 41 Tahun 2004, tugas dari nazhir

<sup>36</sup> M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-9

meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
  - b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan penukarannya,
  - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
6. Ada jangka waktu tak terbatas.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperoleh asalkan sesuai dengan kepentingannya.

## **6. Wakaf Produktif**

### a) Definisi Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu memproduksi<sup>37</sup>. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga

---

<sup>37</sup> Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arkol, 1994). 626, dan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 702

mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.<sup>38</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf.

---

<sup>38</sup> Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 151

Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).<sup>39</sup>

b) Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

c) Pengelolaan Wakaf Produktif<sup>40</sup>

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk

<sup>39</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 90.

<sup>40</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 91

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

## **7. Pola Pengelolaan Wakaf**

### **a. Mekanisme Kerja**

#### **1) Perorangan**

Nazhir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Dalam mekanisme kerja nazhir penting adanya mekanisme kerja yang jelas. Jadi perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan, seperti: ketua, sekretaris, bendahara, dan seksiseksi. Mekanisme kerja nazhir perorangan secara intern merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara ekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

#### **2) Nazhir Berbadan Hukum**

Mekanisme kerja nazhir berbadan hukum, mempunyai bentuk yang sama dengan nazhir perorangan, seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing- masing pengurus. Perbedaannya adalah nazhir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanyadengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.

b. Pola Koordinasi

1) Nazhir Perorangan

Mengingat nazhir diangkat oleh KUA atas saran majelis ulama, maka antara nazhir dengan kepala KUA serta majelis ulama mempunyai hubungan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan jika ada persoalan.

2) Nazhir Berbadan Hukum

Bentuk koordinasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya. Namun juga harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah. Hubungan kerja dapat dilakukan secara horizontal antara nazhir, baik antara nazhir yang perorangan maupun yang berbadan hukum. Antara berkomunikasi tanpa memperhatikan bentuk nazhir yang mereka miliki. Sehingga fungsi harta (tanah) wakaf dapat terlaksana secara maksimal.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu lembaga pengelola wakaf akan berhasil, jika nazhir mempunyai pengetahuan tentang wakaf dan tata cara pengelolaannya, mempunyai ketrampilan yang memadai untuk pengembangan wakaf dan mempunyai

kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh seorang nazhir adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek pengetahuan, nazhir semestinya memahami:
  - a. Kewajiban, fungsi dan hak-hak nazhir.
  - b. Tata cara pengelolaan wakaf.
  - c. Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf.
- 2) Aspek ketrampilan, nazhir punya ketrampilan dalam hal:
  - a. Melakukan pelayanan administrasi wakaf.
  - b. Pembukuan keuangan wakaf.
  - c. Mengatur kebersihan dan ketertiban bangunan/tanah/sarana wakaf.
  - d. Mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan dan pengembangan wakaf.
  - e. Melakukan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi wakaf.
  - f. Mampu melakukan advokasi dan sosialisasi fatwa MUI tentang wakaf uang (wakaf tunai).
- 3) Aspek perilaku, nazhir wakaf seharusnya mempunyai sikap:
  - a. Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan kegiatan wakaf.
  - b. Aktif bersama masyarakat untuk pemanfaatan hasil wakaf untuk kemaslahatan umat.
  - c. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan produktifitas tanah wakaf.
  - d. Tanggap terhadap permasalahan dan kesulitan dalam pengelolaan

wakaf.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Tim Depag, Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir), 77.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena penentuan tersebut berimplikasi pada kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>42</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada peran ahli waris yang berada di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang

---

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2), 148

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang akan dihasilkan peneliti dalam penelitian ini adalah data deskriptif karena menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta bidang yang diteliti.<sup>43</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut berupa wawancara kepada ahli waris yang berada di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang beralamatkan di Jalan Tirto Mulyo Nomor 66 c, Dusun Klandungan, Landungsari, Dau, Malang, 65151. Pemilihan lokasi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang dikarenakan di Yayasan tersebut merupakan wakaf yang dikelola sendiri bersama ahli warisnya. Oleh karena itu, peneliti

---

<sup>43</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Press, 2008), 152.

merasa perlu meneliti di agar hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat maksimal.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan ahli waris yang berada di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang tentang peran ahli waris dalam keberlangsungan wakaf

Tabel: 2

Daftar Informan

NO	NAMA	KETERANAGAN
1	Husnur Rifki, ST	Ketua Yayasan Al-Mhaimin Landungsari Dau Malang
2	Qurrotuaini, ST	Ahli waris, dan sebagai nadzir

<sup>44</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 22.

		bagian bendahara di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Dau, Malang
3	Ahmad imam muttaqin, M.Ag	Kepala KUA Dau Kota Malang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer.<sup>45</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang wakaf dan kesejahteraan umat, fiqh wakaf dan lain sebagainya.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>46</sup> Wawancara ini merupakan satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

<sup>45</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006) 186.

Wawancara ini dilaksanakan perorangan yaitu dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan cara wawancara terpimpin<sup>47</sup> dengan instrument berupa catatan. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari informasi dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yang mana wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden diberikan kebebasan menjawabnya.<sup>48</sup> Dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber yaitu ahli waris yang berada di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang. Tidak hanya itu untuk memdalam data peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Dau.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>49</sup> Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan ketidak hadirannya salah satu pihak. Buku-buku yang digunakan peneliti antara lain karangan Sudirman Hasan yang berjudul *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, kemudian Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* dan lain sebagainya.

---

<sup>47</sup> Cholid Narkubo dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 85.

<sup>48</sup> Cholid Narkubo dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 85.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, 188.

## F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data, tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>50</sup>

### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat.<sup>51</sup> Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sub penelitian.<sup>52</sup> Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

<sup>51</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 36.

<sup>52</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data-data yang telah ada dan yang telah dipastikan agar validitasnya terjamin.<sup>53</sup> Pada langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori-teori yang ada.

### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.<sup>54</sup> peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori yang telah ditentukan oleh peneliti.

### 5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>55</sup> Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

<sup>54</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 128.

<sup>55</sup> Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Islam Al-Muhaimin. Yayasan Islam Al-Muhaimin berada di Klandungan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi, yaitu antara 540-700 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan keadaan data BPS Kabupaten Malang, curah hujan rata-rata mencapai 300mm. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Landungsari tahun 2010, jumlah penduduknya adalah 9.122 orang dengan jumlah 2.161 KK dengan luas wilayah 499 Ha. Desa Landungsari terdiri atas tiga dusun,

- a. Dusun Rambaan,
- b. Dusun Bendungan, dan
- c. Dusun Klandungan.

## 1. Letak geografis

Secara geografis Desa Landungsari terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar 700. m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Landungsari rata-rata mencapai 300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2010-2015. 48 Adapun Letak Geografis sebagai berikut:

- a. Batas Wilayah Sebelah Utara : Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
- d. Sebelah Barat : Desa Mulyoagung b. Orbitasi Desa ∞ Jarak tempuh Desa Landungsari ke ibu kota Kecamatan Dau : 2 Km Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Malang : 35 Km

Nama desa Landungsari itu sendiri oleh sesepuh desa pada umumnya diartikan Landung sama dengan panjang, sari adalah inti atau madu , dan dapat diartikan panjang penggalihe, punjung rejekine. Pada jaman kolonial Belanda dengan penguasanya Ratu Yuliana dan Wilhelmina desa Landungsari dipimpin oleh seorang petinggi / lurah, yang sekarang disebut kepala desa, secara berurutan sebagai berikut

## **2. Kondisi penduduk**

Pada awal tahun 1990, desa ini hanya mempunyai 4 RW, dengan penambahan penduduk yang pesat sekarang mempunyai 12 RW. Ada beberapa komplek perumahan namun yang besar adalah Lembah Permata Biru, dan Graha Dewata

## **3. Keadaan ekonomi**

Secara umum kondisi ekonomi di Desa landungsari kecamatan dau tingkat perekonomian terdapat pada tingkat menengah kebawah rata-rata penduduknya bekerja wiraswasta dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu teridentifikasi ke dalam beberapa lingkup diantaranya buruh lepas, peternakan, perikanan, perdagangan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan selebihnya menjadi ibu rumah tangga

## **4. Kedaan agama**

Suasana kehidupan sangat damai, ini terbukti ada berbagai umat beragama yang hidup rukun. Mayoritas penduduk beragama Islam

## **5. Kondisi pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang padagilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausaha dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam memberantas pengangguran dan kemiskinan

Desa ini hanya memiliki dua sekolah dasar negeri. Desa ini belum memiliki SMP dan SMU/SMK, sehingga anak-anak banyak yang sekolah ke Kota Malang.

SMP terdekat adalah SMP Negeri 13 Kota Malang. SMA Negeri terdekat SMA Negeri 8 (5 km) dan SMA Negeri 9 (6 km).

#### 6. Letak yayasan Islam al Muhaimin

Berbadan hukum No. AHU – 00179097 . AH . 01 . 04 tanggal Didirikan pada tanggal 21 Maret 2016 berkedudukan di Kecamatan Dau 21 Maret 2016

Dengan keadaan tanah hak milik:

Berupa : Tanah hak milik

Persil No : 03472 dan 03473

Kelas : D.1

Dengan ukuran tanah:

Persil :	: 03472	Persil	: 03473
----------	---------	--------	---------

Panjang	: -	Panjang	: -
---------	-----	---------	-----

Lebar	: -	Lebar	: -
-------	-----	-------	-----

Luas	: 897 m <sup>2</sup>	Luas	: 1.313 m <sup>2</sup>
------	----------------------	------	------------------------

Dengan batas tanah: : Persil 03472

Sebelah utara : Tanah adat dan persil 03473

Sebelah barat : Tanah milik adat

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah timur : Tanah milik adatPersil 03473

Sebelah utara : Tanah milik adat

Sebelah barat : Tanah milik adat

Sebelah selatan : Persil 03472 dan tanah adat

Sebelah timur : Jalan

### Struktur Organisasi Yayasan Islam al Muhaimin

Ketua : Husnur Rifqi, S.T

Sekretaris : Olivia Nuary

Bendahara : Qurrotuaini, S.T

Anggota : Rosida Rahayu

Anggota : Su'udah

Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Islam Al-Muhaimin di dalamnya terdapat Mini Market, Toko peralatan Tulis dan Fotocopy, konveksi, dan tempat pendidikan. Keterpaduan tempat-tempat tersebut dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Yayasan mampu mandiri dalam operasionalisasi fungsi, pendidikan dan sosial. Melalui unit-unit usaha yang ada, akan dilakukan kegiatan promosi, pemasaran bahkan kemitraan usaha dengan jama'ah sebagai perwujudan pembinaan perekonomian umat.

### B. Profil Informan

#### 1 Husnur Rifqi S.T

Bapak Husnur Rifqi dilahirkan di malng pada tanggal 22 april 1982, beliau hanya menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana teknik. Beliau merupakan Menantu dari pemilik tanah yaitu Prof Muhaimin atau suami dari ahli waris yaitu ibu qurrotulaini , beliau memiliki dua anak dan sekarang menjabat sebagai ketua nadzhir di yayasan islam al-muhaimin

#### 2 Qurrotulaini S.T

Ibu Qurrotulaini dilahirkan di malang pada tanggal 23 januari 1984, beliau banyak menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana teknik. Beliau

merupakan. anak dari pemilik tanah yaitu Prof Muhaimin atau istri dari Bapak Husnur Rifqi , beliau memiliki dua anak dan sekarang menjabat sebagai bendahara dan nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin

### **3 Imam Muttaqin M.Ag**

Bapak Imam Muttaqin adalah kepala kantor urusan agama di kecamatan dau kota malang, beliau banyak menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dan melanjutkan studi S2 di jurusan agama.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Alasan Ahli Waris Menjadi Nadzir di Yayasan Islam Al-Muhimin Landungsari Kota Malang**

Terjadinya ahli waris sebagai nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin ada beberapa faktor. Faktor- faktor diantaranya adalah inisiatif dari ahli waris sendiri untuk mengelola yaitu sebagai pengabdian untuk masyarakat dan amal jariyah bagi pewaqif agar pihak keluarga bisa mengaplikasikan sendiri ilmu yang telah didapatkan oleh pewakif yaitu Prof Muhaimin. Hal tersebut menyebabkan tanah yang diwakafkan bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebagaimana hasil penelitian berikut:

#### **a. Sejarah terbentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin**

Yayasan Islam Al-muhimin adalah yayasan yang dikelola oleh ahli waris sendiri. Pada awalnya hanya sebuah bangunan yang berupa penginapan, balai pertemuan, dan sebidang tanah yang di bangun dengan tujuan untuk menyambut

tamu- tamu beliau yaitu (Prof Muhaimin) yang datang dari luar kota untuk bertamu dan berkumpul mengadakan seminar

Dengan berjalanya waktu Pada tahun 2015 mejadi tahun yang berat bagi keluarga Prof Muhaimin karena telah meninggalnya anak beliau yang terakhir atau anak bungsu, kemudian belum genap 40 harinya berlanjut malah Prof Muhaimin yang meninggal dengan mendadak, dan kareana itu tekanan yang begitu berat yang dialami oleh ibu rosyada sebagai istri dari Prof Muhaimin dan seluruh anak-anaknya.

Kemudian ada inisiatif dari menantu dan anak dari Prof Muhaimin yaitu bapak Husnur Rifqi dan ibu Qurrotulaini agar tidak tenggelam dengan rasa kesedihan secara terus-menerus akhirnya pihak keluarga dan ahli waris berkumpul dan bersepakat bahwasanya penginapan, balai pertemuan dan sebidang tanah segera diwakafkan. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Husnur Rifqi yaitu:

”Pada tahun 2015 itu menjadi suatu tahun yang berat bagi keluarga kami, adik istri saya yang terakhir meninggal kemudian belum genap 40 hari pasca meninggalnya itu Prof Muhaimin juga meninggal, ini sesuatu yang berat terutama untuk ibu mertua saya. Tapi dari situ saya lewat istri saya memberikan suatu semangat dan dorongan untuk tidak terus larut dalam kesedihan. Prof Muhaimin dulu pernah berpesan bahwa tanah yang hendak diwakafkan ini diserahkan kepada Muhammadiyah, tapi efeknya apa kita hanya menonton, kita tidak merasakan sendiri. Tapi kalau kita kelola sendiri kita setting gimana caranya mengelola ini dengan tujuan gimana caranya untuk menghidupkan keluarga ini lagi, akhirnya

ada beberapa ide yang saya gagas kepada istri saya yang kemudian nanti bisa diterima oleh keluarga besar.<sup>56</sup>

Menurut bapak Husnur Rifqi Jika yayasan islam ini diserahkan kepada kepada badan hukum maka perkembangannya tidak terlalu menjiwai dan pihak ahli waris hanya bisa menonton ataupun hanya menyaksikan. Akan tetapi jika dari pihak ahli waris sendiri yang mengelola dan menyeting dengan tujuan untuk menghidupkan kembali semangat ataupun gairah bagi keluarga yang telah di tinggal.

Dan satu alasan lagi karena Prof Muhaimin sediri pernah mengatakan kepada ibu Qurrotulaini (anak pertama) bahwasanya dari sebuah bangunan penginapan, balai pertemuan, dan sebidang tanah yang dimiliki oleh Prof Muhaimin tidak boleh dimiliki oleh anak- anaknya maupun ahli waris karena setiap anak maupun ahli waris telah mendapatkan bagiannya sendiri. sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Qurrotulaini bahwa:

“Kebetulan Prof Muhaimin ini meninggalnya tidak karena sakit lama ya bisa dikatakan mendadak dan dulu pernah bilang ke saya saksinya ibu bahwa ini semua tidak sama sekali tidak untuk anak-anak saya, ini semua saya wakafkan untuk umat. Cuma kalau pengelolannya itu nanti diserahkan ke nadzir itu mungkin 2 atau 3 tahun sebelum bapak meninggal. Setelah itu kami dari pihak keluarga juga sempat berdiskusi dan menginginkan bahwa ketika orang tua meninggal kami tidak ingin hanya mendoakan saja namun lebih dari itu untuk meneruskan amal jariyahnya”<sup>57</sup>

Jikalau bangunan ataupun tanah wakaf ini diserahkan kepada nadzhir yang bukan ahli waris mungkin bisa disepakati oleh pemilik tanah sendiri yaitu (Prof Muhaimin ) dengan waktu 2 tau 3 tahun sebelum beliau meninggal akan tetapi

<sup>56</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

<sup>57</sup> Nurulaini, Wawancara,(Malang, 23 Maret 2019)

semua terjadi dengan tiba-tiba dan tidak menyangka, maka dari itu cara ini mungkin yang diambil untuk jalan keluar dan untuk meneruskan amal jariyah bagi pemilik tanah

#### b. Tujuan di bentuknya Yayasan Islam Al-Muhaimin

Tujuan yang paling dasar adalah hadist nabi SAW Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”* (HR. Muslim no. 1631)

Dalam hadist ini ahli waris memahami ada hikmah yang ada didalamnya yaitu:

- 1) Sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang di terapkan oleh ahli waris dari shodaqoh jariyah adalah membangun yayasan ini menjadi yayasan islam yang mana di dalamnya terdapat pendidikan, penginapan, balai pertemuan, mini market dan lain-lain. yang mana pemasukan dananya akan berkembang dan kembali kepada yayasan ini sebagaimana dikatakan oleh bapak Husnur Rifki bahwa:

*“Idenya yaitu bagaimana kalau kita membentuk sebuah yayasan baru dengan nama yayasan Islam al-Muhaimin kita namai Islam karena ini bergerak didunia pendidikan agama Islam. Fungsinya apa? Untuk mengelola semuanya ini sebagai amal jariyahnya bapak karena ilmunya Prof Muhaimin jangan sampai hilang kita sebagai anaknya ini harus bisa mengaplikasikan mangkanya kita bentuk dai kurikulum pendidikan Islam ini kita bentuk sekolahnya yaitu RA Syihabuddin. Dengan harap adanya yayasan ini itu sebagai bentuk bakti kami, jalinan kasih sayang kami itu*

terus mengalir. Dan Alhamdulillah ide itu diterima dengan positif oleh keluarga besar kami”.<sup>58</sup>

- 2) Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar’i (ilmu agama) yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Yang ahli waris terapkan dari ilmu yang bermanfaat adalah membangun sekolah yaitu RA. Syihabuddin dan dimulai dari pertama yaitu raudhatul atfal dan mimpi ahli waris akan terus berlanjut dan terus berkembang hingga perguruan tinggi, karena Prof Muhaimin sendiri adalah guru besar dalam bidang pendidikan dan ilmunya akan menurun kepada anak dan cucunya tidak akan pernah terputus sebagaimana dikatakan oleh bapak Husnur Rifqi bahwa:

Fungsinya apa? Untuk mengelola semuanya ini sebagai amal jariyahnya bapak karena ilmunya Prof Muhaimin jangan sampai hilang kita sebagai anaknya ini harus bisa mengaplikasikan mangkanya kita bentuk dai kurikulum pendidikan Islam ini kita bentuk sekolahnya yaitu RA Syihabuddin. Dengan harap adanya yayasan ini itu sebagai bentuk bakti kami, jalinan kasih sayang kami itu terus mengalir. Dan Alhamdulillah ide itu diterima dengan positif oleh keluarga besar kami.<sup>59</sup>

- 3) Anak yang sholeh karena anak sholeh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh

<sup>58</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

<sup>59</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

menjadi anak sholeh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu ortunya masih mendapatkan pahala meskipun ortunya sudah meninggal dunia.

”Sebenarnya yang paling penting adalah anak yang sholeh karena penerus kita adalah anak dan cucu kita, jika anak kita tidak soleh maka harta yang kita punya nantinya akan hanya menjadi rebutan ataupun sengketa nantinya, dan tidak bisa menyalurkan contoh yang baik nantinya”<sup>60</sup>

Sabda Nabi SAW atau anak sholeh yang mendo’akannya”, tidaklah dipahami bahwa do’a yang manfaat hanya dari anak saja. Bahkan do’a kebaikan orang lain untuk si mayit tersebut tetap bermanfaat insya Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin disyari’atkan melakukan shalat jenazah terhadap mayit lalu mendo’akan mayit tersebut walaupun mayit itu bukan ayahnya.

#### c. Keabsahan Ahli Waris Menjadi Nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu. sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imam bahwa:

“Jadi misalkan dia menjabat sebagai anggota nadzir. Karena memang dasar kita ikrar wakaf kembali pada konsep *antarodhin* ya tidak ada paksaan dan sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada ahli waris dan keluarganya apa enggak enakya diberikan kepada badan hukum yang jenengan kehendaki? Yang afiliasinya ke ormas barangkali, contoh ke muhammadiyah atau nahdatul ulama atau mungkin mencoba untuk membadan hukumkan yayasan supaya sah legalitasnya nadzir, badan hukum namun tidak juga mau. Karena ini ada wasiat dari keluarga agar kemudian selama tidak menyalahi hukum memang di Undang-Undang hukum sama di peraturan tentang wakaf itu membolehkan, jadi nadzirnya perseorangan kategorinya. Tapi kan susunan yang dikehendaki seperti tadi. Memang sepertinya kok ruwet gitu ya namun menurut hukum

<sup>60</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

mbolehkan kalau tidak membolehkan maka saya ya tidak membolehkan.”<sup>61</sup>

Menurut bapak Imam Muttaqin, konsep wakaf salah satunya adalah antarodin, yaitu keridhoan dalam beberapa pihak. Dalam konteks ini pihak wakif ridho atau percaya terhadap para nadzhir dan para nadzhir atau ahli waris ridho atau menerima untuk mengurus atau mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan.

Nadzir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nadzir wakaf di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imam Muttaqin bahwa:

“Intinya begini memang dalam fiqih itu banyak hukumnya tapi kita mengembalikannya kepada hukum positif, dikompilasi hukum islam juga tidak ada yang batalkan. Nadzir perseorangan itu yang memang diusulkan oleh masyarakat mengetahui pejabat setempat maksimal lurah atau kepala desa atau kepada kepala KUA dan selama itu tidak melanggar aturan, konsep-konsepnya dan syarat-syaratnya kan sudah ada nah baru saya bolehkan seperti sumpah nadzir. Nadzir saya sah kan dulu kemudian sumpah nadzir dilanjut dengan ikrar wakaf.”<sup>62</sup>

Menurut bapak Imam Muttaqin dalam wawancara diatas yang namanya wakaf adalah harta ataupun benda yang diberikan pewakif kepada nadzhir untuk tujuan bermanfaat bagi orang banyak. Akan tetapi dalam konteks dan keadaan yang berbeda para ahli waris ingin mengurus atau ikut campur dalam mengurus atau mengembangkan wakaf tersebut. Didalam hukum positif maupun kompilasi

<sup>61</sup> Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 22 Maret 2019)

<sup>62</sup> Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 22 Maret 2019)

hukum islam tidak ada yang melarang tentang diperbolehkannya ahli waris menjadi nadzhir, .dan tidak ada persengketaan di dalamnya, dan yang terpenting adalah ahli waris mampu secara dzhohir maupun bathin.

Memilih nadzhir perseorangan biasanya diusulkan oleh masyarakat kemudian melalui pejabat setempat maksimal lurah atau kepala desa atau kepada kepala KUA dan Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama mengecek jika selama itu tidak melanggar aturan, konsep-konsepnya dan syarat-syaratnya maka diperbolehkan, contohnya seperti sumpah nadzir, kemudian setelah sumpah nadzir dilanjut dengan ikrar wakaf.

## **2. Peran Ahli Waris Sebagai Nadzir dan Pengelola di Yayasan Islam Al-Muhimin Landungsari Kota Malang**

Lembaga nadzir memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta: Grasindo. 2007), 18

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya. Sebagai mana dikatakan oleh bapak Imam Muttaqin M.Ag bahwasanya:

”Kalau ikrarnya tetap sama. Cuma bedakan nadzir perseorangan yang ada sekarang itu dengan badan hukum. Contoh badan hukum muhammadiyah ya berarti badan hukum itu yang menangani e tanah wakaf ini. Tapi kalo perseorangan ya kembali ya ini yang nadzir-nadzir yang dituju ini yang mengelola. Jadi yang ijin itu dari nadzirnya. Jadi ya memang sebenarnya bunyinya itu hibah waris tapi ya ini akhirnya bunyinya wakaf. Saya melihatnya seperti itu, jadi memang sudah wasiat dari Prof Muhaimin untuk diwakafkan, terus ditasharufkan oleh keluarganya istri dan anak-anaknya ya tetep wakaf tapi wakafnya pakek perseorangan.”<sup>64</sup>

Badan hukum dan perseorangan ikrarnya sama akan tetapi penanganannya yang berbeda kalau badan hukum kelompok akan tetapi kalau perorangan ya nadhir itu sendiri, dan hampir disamakan dengan hibah atau hibah waris karena didalamnya ada suatu wasiat dari pemilik tanah. Dan telah atas persetujuan oleh beberapa tokoh masyarakat dan kyai

Menurut Bapak Imam Muttaqin Nadzir mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya

---

<sup>64</sup> Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 22 Maret 2019)

pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: pertama, segera membuat sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf.

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf. sebagaimana dikatakan oleh bapak Imam Muttaqin bahwa:

“Dan mereka juga tak suruh kok ke kyai kyai katanya tidak papa jadi yasudah. Jadi semua ikrar wakaf yak e KUA sebagai PPAIW, ketika sudah ikrar wakaf jadi yasudah kita lepas. Kalau ada kesalah kita lakukan pengkajian ulang. Umpama harus dicabutpun ya harus ke pengadilan dulu karena ada kesalahan.”<sup>65</sup>

Sebelum melakukan ikrar wakaf pihak kantor urusan agama kengecek apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ketangan orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>66</sup> Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa dilakukan oleh: oknum nadzir yang tidak amanah, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah wakaf tersebut. Tugas pembentukan tim advokasi

<sup>65</sup> Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 22 Maret 2019)

<sup>66</sup> Adijani Al-Alabij, *Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. (Bandung. Rajawali Press. 1992),34

ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan dan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga-lembaga wakaf.

Pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Selain pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Hal ini agar antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau di pusat kota.<sup>67</sup>

#### **a. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin**

Sebagaimana yang terjadi di Yayasan Islam Al-Muhaimin Malang, dimana awalmula pendirian wakaf produktifnya merupakan wakaf tanah dari Prof DR Muhaimin M.A, Selanjutnya dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin ini yang merupakan proyek percontohan dari Kementerian agama dan BWI untuk mensosialisasikan konsep wakaf produktif.<sup>68</sup>

Tanah tersebut seluas 897m<sup>2</sup>, dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah gedung dengan dua lantai, lantai dasar difungsikan sebagai pertokoan diantaranya toko modern, toko alat tulis dan jasa fotocopy, konveksi, penginapan, balai

---

<sup>67</sup> Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 1994), 65

<sup>68</sup> Abdullah Al-kabisi, Abid. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika. 2003), 67

pertemuan dan Lembaga keuangan Syariah, dengan bagian depan sebagai halaman parkir, dan lembaga pendidikan.

Pertokoan serta LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tersebut tergabung dalam koperasi. Koperasi atau disebut dengan Koperasi Yayasan Islam Al-Muhaimin merupakan usaha yang memiliki struktur kepengurusan tersendiri sehingga nadzir dari tanah wakaf tersebut menjadi pengawas dan pemantau atas usaha koperasi tersebut dan terjun mengelola tanah wakaf tersebut sebagai wakaf produktif.<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian dilapangan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Muhaimin ini, sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan dengan dipasanginya tower dengan kontrak selama sepuluh tahun, dan dimulai pada tahun 2015 yang mana modal tersebut berjumlah 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Digunakan untuk membangun RA Shihabuddin. Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Husnur Rifqi bahwa:

“Setelah hari ini kami putuskan untuk mendirikan sebuah yayasan, kok kebetulan saya didatangi sama orang telkomsel yang bilang bahwa lokasi ini di titik ini itu titik yang sangat pas sekali untuk dibangun tower kecil 4G yang mana mereka mengontrak selama 10 tahun dengan budget 70 juta, ya dari dana modal itu kami gunakan untuk pendirian pertama meskipun mendirikan ini tidak hanya 70 juta. Kemudian dibantu juga dari warisannya Syihabudin ini sebagai bentuk jaryahnya kami gunakan sepenuhnya untuk yayasan”<sup>70</sup>

Menurut penjelasan Bapak Husnur Rifqi setelah beberapa hari mendirikan Yayasan Islam Al- Muhaimin ternyata ada bantuan yang tidak disangka dari pihak

<sup>69</sup> Mohammad Daud Ali., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1998)

<sup>70</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

telkomsel untuk membangun sebuah tower karena tempat yayasan tersebut sangat cocok dan pas, akhirnya dari dana tersebut di bangun sebuah pendidikan yang bernama RA syihabuddin dan koperasi.

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan masyarakat, serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. sebagaimana dikatakan oleh bapak Husnur Rifqi bahwa:

“Wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak berpihak antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu nadhir tersebut.”<sup>71</sup>

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan.

Perkembangan wakaf produktif ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf klasik.<sup>72</sup> Wakaf produktif atau wakaf uang termasuk salah satu persoalan fiqh yang diperselisihkan oleh para ulama klasik, akan tetapi persoalan fiqh merupakan persoalan yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan

<sup>71</sup> Husnur Rifqi, Wawancara (Malang, 14 Januari 2019)

<sup>72</sup> Siah. Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia. 2010), 32

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf uang tersebut terjaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

#### **b. Sistem Manajemen Yayasan Islam Al-Muhaimin**

Selain mengurus yayasan islam al- muhaimin bagi ibu nurulaini selaku ahli waris dan bagian bendahara di yayasan tersebut beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di ra syihabuddin, secara tidak langsung beliau selaku kepala memiliki peran andil dalam perkembangan sekolah tersebut seperti yang disebutkan oleh Ibu Nurulaini

”Terus kemudian untuk peran saya memang karena kalau misalnya kita kalau hanya membangun sebuah madrasah terus kita cari orang terus kita biarkan saja ya kok enak aja gitu jadi kita gak terjun dari 0 bener-bener dari 0 dan gak sesuai banget sama jurusan saya jadi bener-bener gak paham sebelumnya dan itu terlalu capek dan jadi guru itu berapa sih mas? Gaji nya cuma 350.000 loh kalau kepala sekolah Cuma 500.000 tapi kan gimana caranya saya itu ngerti akhirnya saya itu hidup dilingkungan itu seperti apa akhirnya pandangan saya itu terbuka. Saya berfikir dan membuat perencanaan atau kosep oh iya ya biasanya saya itu, saya kan jurusan tata kota kan bisa ikut di dinas-dinas atau pns itu biasa cepet lah dan sangat menghasilkan sekali”<sup>73</sup>

Berawal dari keberanian untuk memimpin dan siap untuk mengambil keputusan, karena beliau tidak terlalu menguasai dalam bidang tersebut akhirnya dibuat konsep dari memilih guru dan menkonsep proses belajar mengajar di RA Syihabuddin, dan menentukan gaji dari setiap guru dan pekerja di sekolah tersebut.

Dari wawancara diatas ibu nurulaini selaku kepala sekolah dan pengurus di yayasan islam al muhaimin telah melakukan kosep mensejahterakan guru atau

<sup>73</sup> Nurulaini, Wawancara,(Malang, 23 Maret 2019)

pengajar jika dibandingkan dengan sekolah atau pendidikan lainnya dalam tingkat Raudhotul Atfal karena dalam kosep tersebut bisa menyetabilkan dengan apa yang diberikan guru kepada murid.

Manajemen yang dijalankan oleh pengurus koperasi dan pendidikan RA Syihabuddin berdasarkan empat manajemen dasar, yaitu *Planning, Organizing, Action, Controlling*.<sup>74</sup> Dari keempat fungsi tersebut ada satu fungsi manajemen yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut peneliti belum diperhatikan, yaitu

1. Perencanaan (*planning*) Agar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, membuat perencanaan adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan merupakan sebuah sunnatullah. Membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan membuat perencanaan akan dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan menghindari yang merugikan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan
2. Pengorganisasian (*organizing*) bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut

---

<sup>74</sup> Mundzir, Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. I. (Jakarta:Khalifa. 2004), 14

pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi.

3. Pengawasan (Controlling) Pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren. bahwa prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Untuk melakukan pengawasan kepada pengurus.

Memperhatikan keterangan di atas, pengelola benda wakaf produktif bukan saja memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun karena dalam mengelola benda wakaf produktif kan lebih memiliki harapan yang lebih dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, maka pembinaan kepada para pengurus dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi Syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait—menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka.

Hal ini karena benda-benda wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat dari benda wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis yang Islami, serta kemampuan mengambil

strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang. Jika demikian yang terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikannya kepada masyarakat.

Sedangkan untuk pengabdianya dapat dilakukan melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan program Kuliah Kerja Nyata atau yang lainnya. Jika demikian, maka memberikan materi perwakafan menjadi penting untuk disampaikan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata sewaktu pembekalan. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah para pengurus kopontren dapat menjadi balance terhadap kinerja pengurus, manajer disetiap unit, serta SDM yang telah dimiliki sebagaimana dikatajan oleh ibu nurul aini<sup>69</sup>.

“Kemudian untuk kurikulumnya kami meminta bantuan kepada Kajor PGRA UIN, kemudian beliau mendatangkan seluruh kepala sekola dibawah naungan Depag, kepala Lab UM dan orang-orang ahli lainnya untuk mendiskusikan berdirinya RA Syihabuddin ini. Jadi RA Syihabuddin ini dijadikan Lab nya PGRA UIN.”<sup>75</sup>

Seperti yang dikatakan ibu nurulaini bahwasanya beliau meminta batuan kepada ketua jurusan PGRA UIN untuk membantu Kelemahan lain yang dimiliki oleh pengurus sekolah dalam mengelola taman pendididkan ini. Karena salah satu kesuksesan adalah memperhatikan rekrutmen SDM yang akan datang, sehingga terkadang SDM yang masuk sesuai dengan yang diharapkan, atau terkadang Human Error terjadi pada SDM yang telah ada.

Pengurus sekolah juga tidak menggunakan analisis SWOT sebagai metode

---

<sup>75</sup> Nurulaini, Wawancara,(Malang, 23 Maret 2019)

perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan yang dimiliki, karena mereka menganggap bahwa kelemahan itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mereka tidak memikirkan tentang kelemahan yang mereka miliki.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Alasan Ahli Waris Menjadi Nadzir di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Kota Malang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini maka sudah memberikan kejelasan mengenai harta wakaf. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Namun dengan keadaan yang berbeda, dan wasiat yang diberikan pewakif kepada ahli waris dengan persetujuan para kyai dan kepala Kantor urusan agama dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. maka Pada sub bab analisa tinjauan ini, peneliti akan menganalisa pasal perpasal, untuk memudahkan peneliti dalam memaparkan hasil analisa, dan memudahkan pembaca dalam melihat hasil analisa.

Peneliti dalam hal ini hanya akan memaparkan tentang pasal- pasal yang mengenai tentang keabsahan ahli waris menjadi nadzir dan yang melatar belakangi terjadinya ahli waris menjadi nadzir di Yayasan Islam Al-Muhaimin,

dalam pasal ini penulis hanya menyebutkan tentang undang- undang yang mengatur bahwa siapa saja yang berhak dan boleh menjadi nadzhir

Pertama, Menurut Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004, badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (dalam Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004), yaitu:
  - 1) warga negara Indonesia
  - 2) beragama Islam
  - 3) dewasa
  - 4) amanah
  - 5) mampu secara jasmani dan rohani
  - 6) tidak terhalang
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>76</sup>

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan maka diketahui bahwa ahli dalam pasal tersebut telah terpenuhi semua mulai dari ,warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak tehalang. Tidak terhalang disisni maksudnya yaitu bahwasanya apabila seorang tersebut pernah melakukan suatu tindakan pidana.

---

<sup>76</sup> M. Fachrur Rozi. Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-7

Kedua, Unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dijelaskan ada 6 unsur wakaf adalah sebagaimana berikut.

- 1) Wakif (Orang yang mewakafkan) Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi, *Perseorangan* dengan memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf..<sup>77</sup> dalam pasal ini pihak ahli waris atau nadzhir telah memenuhi syarat yang telah tertera dalam pasal tersebut.
- 2) Benda yang diwakafkan (mauquf), Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tanah lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari;
  - a. Benda Tidak Bergerak, meliputi:
    - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas sebagaimana dimaksud Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) Benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

---

<sup>77</sup> M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4.

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat Berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku atau kitab.<sup>78</sup>

Dalam pasal ini mauquf atau harta benda wakaf Di Yayasan Islam Al-Muhaimin meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak mencakup sebuah sepeda motor, dan mobil yang digunakan untuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah, dan harta yang tidak bergerak mencakup sebuah bangunan yaitu sekolah, koperasi, balai pertemuan, penginapan, dan sebidang tanah.

- 3). Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (Mauquf ‘alaih). Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (Mauquf ‘alaih). Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta bendanya hanya dapat diperuntukkan bagi,
  - a) Sarana dan kegiatan ibadah

<sup>78</sup> M. Fachrur Rozi. Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 15

- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang undangan.<sup>79</sup>

Pasal ini dengan jelas menyebutkan bahwasanya mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah, dan satu tujuan yang dimaksud oleh pewakif di yayasan islam al-muhaimin yaitu prof muhaimin, dan mencangkup dalam seluruh poin dari penjelasan pasal diatas.

4). Ikrar Wakaf, Shghat (lafadz) atau pernyataan wakaf

Ikrar wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakif/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar waka, yang paling sedikit menurut;

- a) Nama dan Identitas wakaf,
- b) Nama dan Identitas Nadzhir,
- c) Nama dan Keterangan harta benda wakaf,
- d) Peruntukaan harta benda wakaf, dan
- e) jangka waktu wakaf.<sup>80</sup>

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzhir di hadapan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif

<sup>79</sup> M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-9

<sup>80</sup> M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf* 12

dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pasal ini menjelaskan tentang sighat ikrar wakaf yang dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh ahli waris Di Yayasan Islam Al-Muhaimin sebelum menjadi nadzhir berupa lisan dan tulisan yang disaksikan oleh kepala kantor urusan agama, dan beberapa orang lainnya.

#### 5) Nadzhir wakaf

Nadzhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nadzhir meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan penerapannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal ini menjelaskan tentang nadzhir wakaf, yaitu, orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Di Yayasan Islam Al-Muhaimin nadzhir wakaf yaitu ahli warisnya sendiri yang diketuai oleh bapak husnur rifqi, dan ibu qurrotulaini. yang mana keduanya telah melakukan tugas-tugas nadzhir yang telah disebutkan dalam pasal diatas.

6) Ada jangka waktu tak terbatas.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperoleh asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam pasal-pasal yang disebutkan diatas sangat jelas bahwasanya Yayasan Islam Almuhammadin termasuk dalam maksud pasal tersebut karena yayasan tersebut dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Ketiga, Selain persyaratan tersebut, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu:

1. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota..<sup>81</sup>

Persyaratan-persyaratan ini dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagai nazhir badan hukum.

---

<sup>81</sup> Undang- Undang Nomor 42 tahun 2006 Tentang Wakaf

Jadi, untuk dapat menjadi nazhir badan hukum, hal tersebut tidak secara otomatis terjadi ketika nazhir mendapatkan benda wakaf. Untuk dapat menjadi nazhir badan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama

## **2. Peran Ahli Waris Sebagai Nadzir dan Pengelola di Yayasan Al-Muhimin Landungsari Kota Malang**

Wakaf yang dilakukan di Yayasan Islam Al-Muhaimin Adalah wakaf dzurri, wakaf ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif.. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.<sup>82</sup> Kemudian pada Undang- Undang 41 tahun 2004 pasal 11 ayat 1-4 menjelaskan tentang tugas- tugas nadzhir yang diantaranya adalah:

- 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

---

<sup>82</sup> Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

- 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia<sup>83</sup>

*Pertama*, Maksud dari Undang-Undang diatas adalah mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Seperti halnya yang dilakukan bapak Husnur Rifqi Di Yayasan Islam Al-Muahimin. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: pertama, segera membuat sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf.

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf

*Kedua*, pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Selain pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Seperti yang telah dilakukan dan diterapkan di Yayasan

---

<sup>83</sup> Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Islam Al-Muhaimin. Hal ini agar antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau di pusat kota

*Ketiga*, melakukan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana yang telah dilakukan di Yayasan Islam Al-Muhaimin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah wakaf yang diserahkan kepada nadzir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ketangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa dilakukan oleh: oknum nadzir yang tidak amanah, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah wakaf tersebut.

*Keempat*, Yayasan Islam Al-Muhaimin telah melakukan pembentukan tim advokasi, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan dan bekerjasama dengan kepala kantor urusan agama sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga-lembaga wakaf.

Dalam pasal tersebut telah disebutkan mengenai tugas-tugas nadzhir atau ahli waris untuk menjaga dan mengembangkan aset-aset wakaf. Dan dalam hal

ini ahli waris telah melakukan atau mengamalkan terhadap aturan yang diatur dalam pasal tersebut.

Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>84</sup>

Pasal ini nadzhir ataupun ahli waris telah mengamalkannya karena seperti bapak husnur rifqi selaku ketua nadzhir ataupun menantu dari pewakif, Beliau bersepakat bahwasanya dari harta yang dihasilkan dari peninggalan harta warisan kemudian dijadikan koperasi yang mana hasilnya akan disumbangkan untuk perkembangan wakaf.

Begitupun pula ibu nurulaini selaku anak dari pewakif atau ahli waris, beliau sekarang mengabdikan untuk menjadi kepala sekolah di yayasan tersebut yang bernama RA syihabuddin, dan otomatis beliau menyumbang raga, jiwa, dan pikirannya untuk mengembangkan pendidikan tersebut.

Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal ini hanya dipantau atau dinaungi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau<sup>85</sup>

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

---

<sup>84</sup> Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>85</sup> Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

- 1) Syarat moral
  - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun Perundang-Undangan RI.
  - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
  - c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
  - d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
  - e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
  - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
  - b. Visioner.
  - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
  - d. Profesional dalam pengelolaan harta.
- 3) Syarat bisnis
  - a. Mempunyai keinginan.
  - b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
  - c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana entrepreneur.<sup>86</sup>

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Mulai dari persyaratan moral, manajemen dan bisnis Seperti yang dilakukan oleh nazhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana

---

<sup>86</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 60

dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, seperti yang telah disebutkan dalam paparan data sebelumnya maka telah jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.

Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 41 tahun 2006 tentang Wakaf Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>87</sup> Dalam pasal ini pihak nadzhir belum mendaftarkan ke badan wakaf Indonesia akan tetapi, telah mendaftarkan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan sah menurut hukum yang berlaku karena telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

---

<sup>87</sup> Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan, menganalisi dan menguraikan peran ahli waris dalam wakaf Di Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Kota Malang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi, dimulai dari permasalahan meninggalnya pewakif yang mendadak, dan inisiatif dari ahli waris. Akhirnya kesepakatan ahli waris untuk mewakafkan bangunan dan sebidang tanah tersebut kepada umat, akan tetapi tetap dikelola dengan ahli waris sendiri, tujuannya adalah untuk meneruskan amal jariyah yang telah diberikan oleh pewaris agar selalu teringat. selain itu supaya ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh pewaris bisa diamankan dan dikembangkan

2. Peran ahli waris sebagai nadzhir dan pengelola terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menjelaskan tentang tugas- tugas nadzhir yang melakukan antara lain: pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kantor Urusan Agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pihak pengelola wakaf hendaknya menyadari betul pentingnya membangun tradisi transparansi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas agar dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana wakaf yang dikelola oleh nadzir. Hal ini dimaksudkan untuk membangun trust dan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga wakaf kepada masyarakat, karena lembaga ini didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan permasalahan wakaf pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Al-kabisi, Abid. Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf). Jakarta; Dompot Dhuafa Republika. 2003.
- Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 1994.
- Al-Alabij, Adijani. Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Bandung. Rajawali Press. 1992.
- Arikunto, Suharsismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah .Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.
- Daud Ali, Mohammad. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1998.
- Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah (2): 261
- Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Achmad. Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Djunaidi, Ahmad dkk. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin Pengantar Fiqih Muamalah Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Efendi & Johnny Ibrohim, Jonaedi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2.
- Fachrur Rozi. M. dkk, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf.
- Fakhruroji Wakaf ahli (wakaf keluarga ) Agustus 27, 2018

- Fiqih Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta: 2007.
- Ghofur Anshori, Abd. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta. Pilar Media. 2005.
- Haq, dan A. Saiful Anam, Faishal. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen. Malang: UIN- Maliki, 2011.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kadir Muhammad, Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Kartika Sari, Erti. Pengantar Hukum Zakat & Wakaf. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Kasiran, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif . Malang : UIN Press, 2008.
- Khosyi'ah, Siah. Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Mahfud, Sahl . Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Narkubo dan abu Achmadi, Cholid Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia
- Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Cet. I. Jakarta:Khalifa. 2004.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Subulus Salam III, Cet. I, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
- Tim Depag, Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)
- Wadjdy dan Mursyid, Farid. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

## **JURNAL**

Dahlan, Rahmat. dalam jurnalnya “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, ( Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016. Universitas Prof. Dr. Hamka, 2016

Hazami, Baslul. dalam jurnalnya, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia”. Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Universitas Airlangga 2016.

## **SKRIPSI**

Kurnia Sari Devy.dalam tesisnya (Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang ). Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Nurbaya, dalam skripsinya “Analisis hukum islam terhadap undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ( analisis pada pasal 6 tentang wakaf berjangka waktu )”. Universitas Negeri Raden Intan Lampung , 2017.

Purong, Ibrohem. dalam skripsinya( penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di pattani dalam prespektif hukum Islam). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda aceh. 2017.

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

## **WAWANCARA**


Husnur Rifqi, Wawancara,(Malang, 14 Januari 2019)

Imam Muttaqin, Wawancara,(Malang, 22 Maret 2019)


Nurulaini, Wawancara,(Malang, 23 Maret 2019)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Wawancara dengan Bu Nurul Aini



Wawancara dengan Bapak Husnur Rifqi



Wawancara dengan Bapak Imam Muttaqin

## BIODATA MAHASISWA

Nama : M. Midrorunniam Mubarak

NIM : 15210180

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 2 November 1996

Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah

Tahun Masuk : 2015

Alamat : Jalan Letjend Suprpto Nomor 105 RT

04/RW 05, Kelurahan Bulu, Kecamatan Kraksaan

No. HP : 081510881070

E-Mail : midrorunniam88@gmail.com



### **Riwayat Pendidikan:**

#### **A. Pendidikan Formal:**

- SD Patokan 1 Kraksaan Probolinggo
- Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **B. Pendidikan Non Formal:**

- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Tahun 2015-2016
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



### BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Midrorunniam Mubarak  
 NIM/Jurusan : 15210180/Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman  
 Judul Skripsi : PERAN AHLI WARIS DALAM WAKAF (STUDI KASUS YAYASAN ISLAM AL-MUHAIMIN DAU KOTA MALANG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/28 November 2018	Perbaikan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2.	Senin/3 Desember 2018	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis/13 Desember 2018	Pemantapan metode penelitian	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu/5 Januari 2019	Perbaikan pasca ujian proposal	<i>[Signature]</i>
5.	Senin/28 Januari 2019	ACC Bab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa/5 Februari 2019	Perbaikan Bab 4	<i>[Signature]</i>
7.	Senin/4 Maret 2019	Perbaikan analisis Bab 4	<i>[Signature]</i>
8.	Jum'at/8 Maret 2019	ACC Bab 4	<i>[Signature]</i>
9.	Senin/15 April 2019	Bab 5 dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
10.	Jum'at/10 Mei 2019	ACC Bab 5 dan Abstrak	<i>[Signature]</i>

Malang, 13 Mei 2019  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

*[Signature]*  
 Dr. Sudirman, M.A.  
 NIP 197708222005011003



**Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Malang**  
**Jl. Tirta Mulyo No. 66 C Landungsari Malang**  
**0341 (462209)/0816522733**

Nomor : 03/YIAM/E/V/2019

Malang, 8 Mei 2019

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

### SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Malang, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Midrorunniam Mubarak  
 NIM : 15210180  
 Fakultas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Telah melakukan penelitian di Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Malang, pada bulan Maret 2019 dengan judul "Peran Ahli Waris dalam Wakaf (Studi Kasus Yayasan Islam Al Muhaimin Dau Malang)"

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Malang, 8 Mei 2019

Ketua Yayasan



Husnur Rifqi, ST

Yayasan Islam Al-Muhaimin Dau Malang